

PEDOMAN UMUM
PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)
TAHUN ANGGARAN 2024, TAHUN UKUR 2025

A. PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengukuran IPKD dilakukan berdasarkan dimensi IPKD dengan tahapan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (D.1)

a. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD (D. 1.1)

Penilaian terhadap kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD dicermati ada Kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam RKPD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan Perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD, dicermati tidak memiliki kesesuaian atau tidak ditemukan dengan melihat nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam RKPD, maka dinilai tidak memiliki kesesuaian dan diberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian antara Program RPJMD dan RKPD adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing program yang sesuai dan yang tidak sesuai, dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada RPJMD atau RKPD (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor antara jumlah skor kesesuaian dengan jumlah program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D.1.1} = \frac{\text{Jumlah skor Kesesuaian}}{\text{Jumlah program}}$$

Contoh simulasi penghitungan skor kesesuaian antara program RPJMD dan RKPD sebagaimana di tujuhan pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Penentuan Skor Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD

No	RPJMD	RKPD	Penilaian		Penentuan Skor
1	Program A	Program A	Sesuai	1	Jumlah sesuai = 4 Jumlah tidak sesuai = 5 Jumlah Program = 9 Skor D.1.1 Jumlah Skor Kesesuaian Jumlah Program $= \frac{4}{9} = 0,444$
2	Program B	Program B	Sesuai	1	
3	Program C	-	Tidak Sesuai	0	
4	-	Program D	Tidak Sesuai	0	
5	Program E	Program E	Sesuai	1	
6	-	Program F	Tidak Sesuai	0	
7	-	Program G	Tidak Sesuai	0	
8	Program H	-	Tidak Sesuai	0	
9	Program I	Program I	Sesuai	1	
	TOTAL			4	

Keterangan:

1. Program yang diberi skor adalah program pada urusan pemerintahan daerah
2. Untuk program sesuai diberikan skor 1, dan tidak sesuai diberi skor 0.

b. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS (D.1.2)

Penilaian terhadap kesesuaian program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam KUA-PPAS, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD, dicermati tidak memiliki kesesuaian atau tidak ditemukan dengan melihat nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam KUA-PPAS, maka dinilai tidak memiliki kesesuaian dan diberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian antara Program RKPD dan KUA-PPAS adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing program yang sesuai dan yang tidak sesuai, dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada RKPD dan KUA-PPAS (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor antara jumlah skor kesesuaian dengan jumlah program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D 1.2} = \frac{\text{Jumlah Kesesuaian Program}}{\text{Jumlah Program}}$$

Contoh simulasi penghitungan skor kesesuaian antara program RKPD dan KUA-PPAS sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Penentuan Skor Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA-PPAS

No	RKPD	KUA-PPAS	Penilaian		Penentuan Skor
1	Program A	Program A	Sesuai	1	<p>Jumlah sesuai = 5 Jumlah tidak sesuai = 4 Jumlah Program = 9</p> <p>Skor D.1.2=</p> <p>. Jumlah Kesesuaian Program *)</p> <p>Jumlah Program</p> <p>= $\frac{5}{9} = 0,555$</p>
2	Program B	Program B	Sesuai	1	
3	-	Program C	Tidak Sesuai	0	
4	Program D	Program D	Sesuai	1	
5	Program E	-	Tidak Sesuai	0	
6	Program F	Program F	Sesuai	1	
7	Program G	Program G	Sesuai	1	
8	-	Program H	Tidak Sesuai	0	
9	Program I	-	Tidak Sesuai	0	
	TOTAL			5	

Keterangan:

1. Program yang diberi skor adalah program pada urusan pemerintahan daerah
2. Untuk program sesuai diberi skor 1, dan tidak sesuai diberi skor 0

c. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD (D.1.3)

Penilaian terhadap kesesuaian program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan

perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermati tidak memiliki kesesuaian atau tidak ditemukan dengan melihat nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD, maka dinilai tidak memiliki kesesuaian dan diberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian antara Program KUA-PPAS dan APBD adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing program yang sesuai dan yang tidak sesuai, dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada KUA-PPAS dan APBD (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor antara jumlah skor kesesuaian dengan jumlah program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D 1.3} = \frac{\text{Jumlah Kesesuaian Program}}{\text{Jumlah Program}}$$

Contoh simulasi penghitungan skor kesesuaian antara program KUA-PPAS dan APBD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 1.3

Penentuan Skor Kesesuaian Nomenklatur Program KUA-PPAS dan APBD

No	KUA-PPAS	APBD	Penilaian		Penentuan Skor
1	Program A	Program A	Sesuai	1	Jumlah sesuai = 5 Jumlah tidak sesuai = 4 Jumlah Program = 9 Skor D.1.3= $\frac{\text{Jumlah Kesesuaian Program}}{\text{Jumlah Program}}$ $= \frac{5}{9} = 0,555$
2	Program B	Program B	Sesuai	1	
3	Program C	-	Tidak Sesuai	0	
4	Program D	Program D	Sesuai	1	
5	-	Program E	Tidak Sesuai	0	
6	Program F	Program F	Sesuai	1	
7	Program G	Program G	Sesuai	1	
8	Program H	-	Tidak Sesuai	0	
9	-	Program I	Tidak Sesuai	0	
TOTAL				5	

Keterangan:

1. Program yang diberi skor adalah program pada urusan pemerintahan daerah
2. Untuk program sesuai diberi skor 1, dan tidak sesuai diberi skor 0

d. Kesesuaian pagu program RKPD dengan KUA-PPAS (D.1.4)

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA-PPAS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS, kemudian dijumlahkan kesesuaianya setelah dilakukan *scoring*. Jumlah *scoring* kesesuaian pagu program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan KUA-PPAS telah diperoleh maka dapat diketahui jumlah kesesuaian pagu program. Apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian antara kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA-PPAS adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing pagu per program pada urusan pemerintahan dan organisasi yang tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS yang sesuai dan yang tidak sesuai, selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan

pemerintahan dan perangkat daerah pada RKPD dan KUA-PPAS (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor kesesuaian pagu program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D.1.4} = \frac{\text{Jumlah Kesesuaian Pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

Contoh simulasi penghitungan skor kesesuaian antara pagu RKPD dan KUA-PPAS sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Penentuan Skor Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA-PPAS

No	Program		Pagu		Penentuan Skor		
	RKPD	KUA-PPAS	RKPD	KUA-PPAS			
1	Program A	Program A	Rp A	Rp A	Sesuai	1	Jumlah sesuai = 3
2	Program B	Program B	Rp B	Rp B -	Tidak Sesuai (kurang dari pagu)	0	Jumlah tidak sesuai = 6 Jumlah Program = 9
3	-	Program C	-	Rp C -	Tidak Sesuai	0	Skor D.1.4 =
4	Program D	Program D	Rp D	-	Tidak Sesuai (tidak dianggarkan)	0	$\frac{\text{Jumlah Kesesuaian Pagu}}{\text{Jumlah Program}}$
5	Program E	-	-	Rp E	Tidak Sesuai (anggaran baru muncul)	0	$= \frac{3}{9} = 0,333$
6	Program F	Program F	Rp F	Rp F	Sesuai	1	
7	Program G	Program G	Rp G	Rp G	Sesuai	1	
8	-	Program H	-	Rp H	Tidak Sesuai (anggaran baru muncul)	0	
9	Program I	-	Rp I	-	Tidak Sesuai (tidak dianggarkan)	0	
	Total					3	

Keterangan:

1. Pagu yang diberi skor adalah pagu program pada urusan pemerintahan daerah.
2. Untuk pagu sesuai diberi skor 1, dan tidak sesuai diberi skor 0.

e. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD (D.1.5)

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program KUA-PPAS dan APBD yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD, kemudian dijumlahkan kesesuaianya setelah dilakukan *scoring*. Jumlah *scoring* kesesuaian pagu program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS dibandingkan dengan APBD telah diperoleh maka dapat diketahui jumlah kesesuaian pagu program. Apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian antara kesesuaian jumlah pagu per program KUA-PPAS dan APBD adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing pagu per program pada urasan pemerintahan dan organisasi yang tercantum dalam KUA-PPAS dan APBD yang sesuai dan yang tidak sesuai, selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada KUA-PPAS dan APBD (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor kesesuaian pagu program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor D.1.5} = \frac{\text{Jumlah Kesesuaian Pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

Contoh simulasi penghitungan skor kesesuaian antara pagu KUA-PPAS dan APBD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Penentuan Skor Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD

No	Program		Pagu		Penentuan Skor		
	KUA-PPAS	APBD	KUA-PPAS	APBD			
1	Program A	Program A	Rp A	Rp A	Sesuai	1	Jumlah sesuai = 3 Jumlah tidak sesuai = 6 Jumlah Program = 9 Skor D.1.5 = $\frac{\text{Jumlah Kesesuaian Pagu} *}{\text{Jumlah Program}}$ $= \frac{3}{9} = 0,333$
2	Program B	Program B	Rp B	Rp B+	Tidak Sesuai (lebih dari pagu)	0	
3	Program C	Program C	Rp C	Rp C-	Tidak Sesuai (kurang dari pagu)	0	
4	Program D	Program D	Rp D	-	Tidak Sesuai (tidak di anggarkan)	0	
5	-	Program E	Rp E	-	Tidak Sesuai (anggaran baru muncul)	0	
6	Program F	Program F	Rp F	Rp F	Sesuai	1	
7	Program G	Program G	Rp G	Rp G	Sesuai	1	
8	Program H	-	Rp H	-	Tidak Sesuai (tidak di anggrkan)	0	
9	-	Program I	-	Rp I	Tidak Sesuai (anggaran)	0	

					n baru muncul)		
	Total				3		

Keterangan:

1. Pagu yang diberi skor adalah pagu program pada urusan pemerintahan daerah
2. Untuk pagu sesuai diberi skor 1, dan tidak sesuai diberi skor 0.

Tabel 1.6
Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

No	Indikator	Skor	Skor rata-rata	Indeks D.1
1	Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dengan RKPD (D.1.1)	0,444	= $\frac{D.1.1+D.1.2+D.1.3+D.1.4+D.1.5}{5}$ = $\frac{0,444+0,555+0,555+0,333+0,333}{5}$ = 0,444	= 0,444 x 15 = 6,66
2	Kesesuaian nomenklatur program RKPD dengan KUA-PPAS (D.1.2)	0,555		
3	Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dengan APBD (D.1.3)	0,555		
4	Kesesuaian antara pagu RKPD dan KUA-PPAS (D.1.4)	0,333		
5	Kesesuaian antara pagu KUA-PPAS dan APBD (D.1.5)	0,333		

Keterangan:

1. Indeks Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (D.1) adalah skor rata-rata dikali bobot;
2. Bobot yang diberikan untuk dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah 15.

2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (D.2)

Dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan salah satu dimensi yang diukur dalam IPKD. Indikator-indikator yang terdapat dalam dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan beberapa amanat peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*). Indikator-indikator yang digunakan terdiri dari:

- a. Pengalokasian Belanja untuk pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari total belanja APBD
- b. Pengalokasian belanja pegawai daerah paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD
- c. Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau Transfer kepada daerah dan/atau desa
- d. Pengalokasian belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh simulasi penghitungan pengalokasian belanja pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari total belanja APBD sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penghitungan Pengalokasian Belanja pendidikan

NO	KOMPONEN PENGHITUNGAN	JUMLAH	PERSENTASE TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH
I	BELANJA PADA DINAS PENDIDIKAN		
1	BELANJA OPERASI	Rp X	X%
1.1	Belanja Pegawai	Rp X	X%
1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp X	X%
1.3	Belanja Hibah	Rp X	X%
1.4	Belanja Bantuan Sosial	Rp X	X%
2	BELANJA MODAL	Rp X	X%
3	BELANJA TRANSFER (BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDA LAINNYA DAN PEMERINTAH DESA YANG MENUNJANG BIDANG PENDIDIKAN)	Rp X	X%
II	BELANJA DILUAR DINAS PENDIDIKAN YANG MENGHASILKAN OUTPUT MENUNJANG PENDIDIKAN	Rp X	X%
Anggaran Pendidikan (I + II)		RP X	
Total Belanja Daerah		RP X	

Percentase Anggaran Pendidikan	$= \frac{\text{Anggaran Pendidikan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	XX%
--------------------------------	---	-----

Keterangan:

1. Persentase yang diberi skor adalah persentase anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari total belanja APBD;
2. Untuk persentase yang sesuai diberi skor 1, dan yang tidak sesuai diberi skor 0.

Contoh simulasi penghitungan skor pengalokasian belanja pegawai daerah paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Penghitungan Pengalokasian Belanja Pegawai

NO	KOMPONEN PENGHITUNGAN	JUMLAH	PERSENTASE TERHADAP BELANJA PEGAWAI
a.	Total Belanja Daerah	Rp X	
b.	Jumlah Belanja Pegawai	Rp X	
c.	Tunjangan Profesi Guru	Rp X	
d.	Tunjangan Khusus Guru	Rp X	
e.	Tambahan Penghasilan Guru	Rp X	
f.	Tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaanya	Rp X	
g.	Jumlah Belanja pegawai diluar tunjangan profesi, tunjangan khusus, tambahan penghasilan Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaanya adalah sbb: $g = (b - (c + d + e + f))$	Rp X	$= \frac{g}{a} \times 100\%$ $= XX\%$

Keterangan:

1. Persentase yang diberi skor adalah persentase belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD;
2. Untuk persentase belanja pegawai lebih kecil atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD diberi skor 1, dan melampaui 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD diberi skor 0.

Contoh simulasi penghitungan skor pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau Transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Penghitungan Pengalokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PENGHITUNGAN	JUMLAH	PERSENTASE TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH
a	Total Belanja Daaerah	RP X	
b	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa: (b.1+b.2)	RP X	
	b.1 Belanja bagi hasil		
	b.2 Bantuan keuangan		
c	Belanja Modal Pengadaan/pembangunan fasilitas pelayanan publik	RP X	
d	Belanja pemeliharaan fasilitas pelayanan publik	RP X	
e	Belanja Hibah	RP X	
f	Belanja Bantuan Keuangan	RP X	
g.	Selisih (a-b)	RP X	
h.	Jumlah Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (c+d+e+f)	RP X	
Percentase Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		$= \frac{h}{g} \times 100\%$	XX%

Keterangan :

1. Persentase yang diberi skor adalah persentase belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa;
2. Untuk persentase belanja belanja Infrastruktur Pelayanan Publik lebih besar atau sama dengan 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa diberi skor 1, dan kurang dari 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa diberi skor 0.

Contoh simulasi penghitungan pengalokasian belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

a. SPM Pendidikan

Tabel 2.4.1
Penghitungan Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Pendidikan Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			Output/keluaran			Penentuan Skor
		Berdasarkan penghitungan pemenuhan kebutuhan minimal SPM Pendidikan Provinsi sesuai dengan ketentuan perundangan (Rp)	Pengalok asian (Rp)	Skor Pemenuhan alokasi	Target	Capaian	Skor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pendidikan Menengah							
1.1	Sekolah Menengah Atas	X	X	1	X	$\geq X$	1	Skor Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM pendidikan Provinsi = $\frac{\text{skor Pemenuhan alokasi} + \text{skor capaian output}}{\text{jumlah penilaian indikator}}$
1.2	Sekolah menengah Kejuruan	X	<X	0	X	< X	0	$= \frac{2+2}{6}$
2.	Pendidikan Khusus	X	$\geq X$	1	X	X	1	$= 0,67$
Total				2	Total		2	

Keterangan:

1. Alokasi anggaran yang diberi skor adalah terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar SPM Pendidikan Provinsi secara minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pengalokasian anggaran lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan minimal SPM Pendidikan Provinsi diberi skor 1, dan < kebutuhan minimal SPM Pendidikan Provinsi diberi skor 0;
3. Capaian *output* pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Provinsi secara minimal yang diberi skor adalah capaian target \geq target *output* yang direncanakan diberi skor 1, dan < target *output* yang direncanakan diberi skor 0.

Tabel 2.4.2
Penghitungan Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Pendidikan Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			Output/keluaran			Penentuan Skor
		Berdasarkan penghitungan pemenuhan kebutuhan minimal SPM Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rp)	Pengalok asian (Rp)	Skor Pemenuhan alokasi	Target	Capaian	Skor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	1	X	$\geq X$	1	Skor Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM pendidikan Kabupaten/Kota = $skor\ Pemenuhan\ alokasi + skor\ capaian\ output$ $jumlah\ penilaian\ indikator$ $= \frac{3+3}{8}$ $= 0,75$
2	Pendidikan Dasar							
2.1	Sekolah Dasar	X	<X	0	X	< X	0	
2.2	Sekolah Menengah Pertama	X	$\geq X$	1	X	X	1	
3	Pendidikan Kesetaraan	X	X	1	X	$\geq X$	1	
Total				3	Total		3	

Keterangan:

1. Alokasi anggaran yang diberi skor adalah terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar SPM Pendidikan Kabupaten/Kota secara minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pengalokasian anggaran lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan minimal SPM Pendidikan Kabupaten/Kota diberi skor 1, dan < kebutuhan minimal SPM Pendidikan Kabupaten/Kota diberi skor 0;

3. Capaian *output* pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Kabupaten/Kota secara minimal yang diberi skor adalah capaian target $\text{output} \geq \text{target output}$ yang direncanakan diberi skor 1, dan $< \text{target output}$ yang direncanakan diberi skor 0.

b. SPM Kesehatan

Tabel 2.4.3
Penghitungan Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Kesehatan Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			Output/keluaran			Penentuan Skor
		Berdasarkan penghitungan pemenuhan kebutuhan minimal SPM Kesehatan Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rp)	Pengalo kasian (Rp)	Skor Pemenuhan alokasi	Target	Capaian	Skor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	X	X	1	X	$\geq X$	1	Skor Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Kesehatan Provinsi = $\frac{\text{skor Pemenuhan alokasi} + \text{skor capaian output}}{\text{jumlah penilaian indikator}}$ $= \frac{1+1}{4}$ $= 0,50$
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	X	$< X$	0	X	$< X$	0	
Total				1	Total		1	

Keterangan:

1. Alokasi anggaran yang dinilai adalah terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar SPM Kesehatan Provinsi secara minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pengalokasian anggaran lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan minimal SPM Kesehatan Provinsi diberi skor 1, dan < kebutuhan minimal SPM Kesehatan Provinsi diberi skor 0;
3. Capaian *output* pemenuhan layanan dasar SPM Kesehatan Provinsi secara minimal yang dinilai adalah capaian target *output* \geq target *output* yang direncanakan diberi skor 1, dan < target *output* yang direncanakan diberi skor 0.

Tabel 2.4.4
Penghitungan Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Kesehatan Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			Output/keluaran			Penentuan Skor
		Berdasarkan penghitungan pemenuhan kebutuhan minimal SPM Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rp)	Pengalo kasian (Rp)	Skor Pemenuhan alokasi	Target	Capaian	Skor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	X	$\geq X$	1	X	$\geq X$	1	Skor Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Kesehatan Kabupaten/Kota = $\frac{\text{skor Pemenuhan alokasi} + \text{skor capaian output}}{\text{jumlah penilaian indikator}}$ $= \frac{10+5}{24}$
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	X	$\geq X$	1	X	< X	0	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	X	$\geq X$	1	X	< X	0	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	X	$\geq X$	1	X	X	1	

5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	X	$\geq X$	1	X	< X	0	= 0,63
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	X	< X	0	X	< X	0	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	X	$\geq X$	1	X	< X	0	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	X	$\geq X$	1	X	X	1	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	X	$\geq X$	1	X	< X	0	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	X	< X	0	X	< X	0	
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkolosis	X	$\geq X$	1	X	$\geq X$	1	
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	X	$\geq X$	1	X	$\geq X$	1	
Total				10	Total		5	

Keterangan:

1. Alokasi anggaran yang dinilai adalah terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar SPM Kesehatan Kabupaten/Kota secara minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pengalokasian anggaran lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan minimal SPM Kesehatan Kabupaten/Kota diberi skor 1, dan < kebutuhan minimal SPM Kesehatan Kabupaten/Kota diberi skor 0;

3. Capaian *output* pemenuhan layanan dasar SPM Kesehatan Kabupaten/Kota secara minimal yang dinilai adalah capaian target $\text{output} \geq \text{target output}$ yang direncanakan diberi skor 1, dan $< \text{target output}$ yang direncanakan diberi skor 0.

c. SPM Pekerjaan Umum

Tabel 2.4.5
Penghitungan Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Pekerjaan Umum Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			Output/keluaran			Penentuan Skor
		Berdasarkan penghitungan pemenuhan kebutuhan minimal SPM Pekerjaan Umum Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rp)	Pengalo kasian (Rp)	Skor Pemenuhan alokasi	Target	Capaian	Skor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	X	X	1	X	$\geq X$	1	Skor Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Pekerjaan Umum Provinsi = $\frac{\text{skor Pemenuhan alokasi} + \text{skor capaian ou}}{\text{jumlah penilaian indikator}}$ $= \frac{1+1}{4}$ $= 0,50$
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	X	$<X$	0	X	$< X$	0	
Total				1	Total		1	

Keterangan:

1. Alokasi anggaran yang dinilai adalah terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum Provinsi secara minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pengalokasian anggaran lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan minimal SPM Pekerjaan Umum Provinsi diberi skor 1, dan < kebutuhan minimal SPM Pekerjaan Umum Provinsi diberi skor 0;
3. Capaian *output* pemenuhan layanan dasar SPM Pekerjaan Umum Provinsi secara minimal yang dinilai adalah capaian target $output \geq target output$ yang direncanakan diberi nilai 1, dan < target *output* yang direncanakan diberi skor 0.

Tabel 2.4.6
Penghitungan Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			Output/keluaran			Penentuan Skor
		Berdasarkan penghitungan pemenuhan kebutuhan minimal SPM Pekerjaan Umum Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rp)	Pengalokasian (Rp)	Skor Pemenuhan alokasi	Target	Capaian	Skor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	X	X	1	X	$\geq X$	1	Skor Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota =

								$\frac{\text{skor Pemenuhan alokasi} + \text{skor capaian output}}{\text{jumlah penilaian indikator}}$
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	X	<X	0	X	< X	0	$= \frac{1+1}{4}$ $= 0,50$
Total				1	Total		1	

Keterangan:

1. Alokasi anggaran yang dinilai adalah terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota secara minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pengalokasian anggaran lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan minimal SPM Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota diberi skor 1, dan < kebutuhan minimal SPM Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota diberi skor 0;
3. Capaian *output* pemenuhan layanan dasar SPM Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota secara minimal yang dinilai adalah capaian target $\text{output} \geq \text{target output}$ yang direncanakan diberi skor 1, dan < target *output* yang direncanakan diberi skor 0.

d. SPM Perumahan Rakyat

Tabel 2.4.7
Penghitungan Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Perumahan Rakyat Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			Output/keluaran			Penentuan Skor
		Berdasarkan penghitungan pementahan kebutuhan minimal SPM Perumahan Rakyat Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rp)	Pengalok asian (Rp)	Skor Pemenu han alokasi	Target	Capaian	Skor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	X	X	1	X	$\geq X$	1	Skor Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Perumahan Rakyat Provinsi = $\frac{\text{skor Pemenuhan alokasi} + \text{skor capaian ou}}{\text{jumlah penilaian indikator}}$ $= \frac{1+1}{4}$ $= 0,50$
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	X	<X	0	X	< X	0	
Total				1	Total		1	

Keterangan:

1. Alokasi anggaran yang dinilai adalah terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat Provinsi secara minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pengalokasian anggaran lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan minimal SPM Perumahan Rakyat Provinsi diberi skor 1, dan < kebutuhan minimal SPM Perumahan Rakyat Provinsi diberi skor 0;
3. Capaian *output* pemenuhan layanan dasar SPM Perumahan Rakyat Provinsi secara minimal yang dinilai adalah capaian target $\text{output} \geq \text{target output}$ yang direncanakan diberi skor 1, dan < target *output* yang direncanakan diberi skor 0.

Tabel 2.4.8
Penghitungan Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			Output/keluaran			Penentuan Skor
		Berdasarkan penghitungan pemenuhan kebutuhan minimal SPM Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rp)	Pengalo kasian (Rp)	Skor Pemenuhan alokasi	Target	Capaian	Skor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	X	X	1	X	$\geq X$	1	Skor Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota =

2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	X	<X	0	X	< X	0	$\frac{\text{skor Pemenuhan alokasi} + \text{skor capaian output}}{\text{jumlah penilaian indikator}}$ $= \frac{1+1}{4}$ $= 0,50$
	Total			1	Total		1	

Keterangan:

1. Alokasi anggaran yang dinilai adalah terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota secara minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pengalokasian anggaran lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan minimal SPM Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota diberi skor 1, dan < kebutuhan minimal SPM Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota diberi skor 0;
3. Capaian *output* pemenuhan layanan dasar SPM Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota secara minimal yang dinilai adalah capaian target $\text{output} \geq \text{target output}$ yang direncanakan diberi skor 1, dan < target *output* yang direncanakan diberi skor 0.

e. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (TRANTIBUMLINMAS)

Tabel 2.4.9
Penghitungan Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM TRANTIBUMLINMAS Sub Urusan TRANTIBUM Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			Output/keluaran			Penentuan Skor
		Berdasarkan penghitungan pemenuhan kebutuhan minimal SPM Sub Urusan TRANTIBUM Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rp)	Pengalok asian (Rp)	Skor Pemenuhan alokasi	Target	Capaian	Skor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pelayanan Kerugian material berupa kerusakan atas barang atau asset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran perda dan perkada Provinsi/Kabupaten/Kota	X	X	1	X	$\geq X$	1	Skor Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Sub Urusan TRANTIBUM Provinsi dan Kabupaten/Kota = $\frac{\text{skor Pemenuhan alokasi} + \text{skor capaian output}}{\text{jumlah penilaian indikator}}$ $= \frac{1+1}{4}$ $= 0,50$
2	Pelayanan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan/sedang dana tau berat akibat penegakan	X	<X	0	X	< X	0	

	perda dan perkada provinsi/kabupaten/kota						
Total			1	Total	1		

Keterangan:

1. Alokasi anggaran yang dinilai adalah terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar SPM sub urusan TRANTIBUM Provinsi dan Kabupaten/Kota secara minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pengalokasian anggaran lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan minimal SPM sub urusan TRANTIBUM Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi skor 1, dan < kebutuhan minimal SPM sub urusan TRANTIBUM Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi skor 0;
3. Capaian *output* pemenuhan layanan dasar SPM sub urusan TRANTIBUM Provinsi dan Kabupaten/Kota secara minimal yang dinilai adalah capaian target *output* \geq target *output* yang direncanakan diberi skor 1, dan < target *output* yang direncanakan diberi skor 0.

Tabel 2.4.10
Penghitungan Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM TRANTIBUMLINMAS Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		Output/keluaran			Penentuan Skor	
		Berdasarkan penghitungan pemenuhan kebutuhan minimal SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rp)	Pengalok asian (Rp)	Skor Pemenuhan alokasi	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	Pelayanan informasi rawan bencana	X	X	1	X	$\geq X$	1	Skor Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota = $\frac{\text{skor Pemenuhan alokasi} + \text{skor capaian output}}{\text{jumlah penilaian indikator}}$ $= \frac{2+2}{6}$ $= 0,67$
2	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	X	<X	0	X	<X	0	
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	X	X	1	X	$\geq X$	1	
Total				2	Total		2	

Keterangan:

1. Alokasi anggaran yang dinilai adalah terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota secara minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pengalokasian anggaran lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan minimal SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota diberi skor 1, dan < kebutuhan minimal SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota diberi skor 0;
3. Capaian *output* pemenuhan layanan dasar SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota secara minimal yang dinilai adalah capaian target *output* \geq target *output* yang direncanakan diberi skor 1, dan < target *output* yang direncanakan diberi skor 0.

Tabel 2.4.11
Penghitungan Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM TRANTIBUMLINMAS Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			Output/keluaran			Penentuan Skor
		Berdasarkan penghitungan pemenuhan kebutuhan minimal SPM Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rp)	Pengalok asian (Rp)	Skor Pemenu han alokasi	Target	Capaian	Skor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	X	X	1	X	$\geq X$	1	Skor Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota = $\frac{\text{skor Pemenuhan alokasi} + \text{skor capaian output}}{\text{jumlah penilaian indikator}} = \frac{1+1}{2} = 1$
Total				1	Total		1	

Keterangan:

1. Alokasi anggaran yang dinilai adalah terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar SPM Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota secara minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pengalokasian anggaran lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan minimal SPM Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota diberi skor 1, dan < kebutuhan minimal SPM Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota diberi skor 0;
3. Capaian *output* pemenuhan layanan dasar SPM Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota secara minimal yang dinilai adalah capaian target *output* \geq target *output* yang direncanakan diberi skor 1, dan < target *output* yang direncanakan diberi skor 0.

f. SPM Sosial

Tabel 2.4.12
Penghitungan Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Sosial Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			Output/keluaran			Penentuan Skor
		Berdasarkan penghitungan pemenuhan kebutuhan minimal SPM Sosial Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan (Rp)	Pengalok asian (Rp)	Skor Pemenuhan alokasi	Target	Capaian	Skor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	X	≥X	1	X	≥ X	1	Skor Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Sosial Provinsi = skor Pemenuhan alokasi + skor capaian output jumlah penilaian indikator $= \frac{3+3}{10} = 0,60$
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di dalam panti	X	<X	0	X	<X	0	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam panti	X	≥X	1	X	≥X	1	

4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	X	$\geq X$	1	X	$\geq X$	1	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	X	$< X$	0	X	$< X$	0	
Total				3	Total		3	

Keterangan:

1. Alokasi anggaran yang dinilai adalah terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar SPM Sosial Provinsi secara minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pengalokasian anggaran lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan minimal SPM Sosial Provinsi diberi skor 1, dan < kebutuhan minimal SPM Sosial Provinsi diberi skor 0;
3. Capaian *output* pemenuhan layanan dasar SPM Sosial Provinsi secara minimal yang dinilai adalah capaian target $output \geq$ target *output* yang direncanakan diberi skor 1, dan < target *output* yang direncanakan diberi skor 0.

Tabel 2.4.13
Penghitungan Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Sosial Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			Output/keluaran			Penentuan Skor
		Berdasarkan penghitungan pemenuhan kebutuhan minimal SPM Sosial Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rp)	Pengalok asian (Rp)	Skor Pemenuhan alokasi	Target	Capaian	Skor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	X	≥X	1	X	≥ X	1	Skor Alokasi Belanja untuk memenuhi SPM Sosial Kabupaten/Kota = skor Pemenuhan alokasi + skor capaian output jumlah penilaian indikator $= \frac{3+3}{10} = 0,60$
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di luar panti	X	<X	0	X	<X	0	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di luar panti	X	≥X	1	X	≥X	1	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	X	≥X	1	X	≥X	1	

5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	X	<X	0	X	<X	0	
	Total			3	Total		3	

Keterangan:

1. Alokasi anggaran yang dinilai adalah terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar SPM Sosial Kabupaten/Kota secara minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pengalokasian anggaran lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan minimal SPM Sosial Kabupaten/Kota diberi skor 1, dan < kebutuhan minimal SPM Sosial Kabupaten/Kota diberi skor 0;
3. Capaian *output* pemenuhan layanan dasar SPM Sosial Kabupaten/Kota secara minimal yang dinilai adalah capaian target $output \geq$ target *output* yang direncanakan diberi skor 1, dan < target *output* yang direncanakan diberi skor 0.

Formulasi untuk penentuan skor SPM Provinsi/ Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Skor D.2.4 Provinsi =

$$(Skor SPM Pendidikan + Skor SPM Kesehatan + Skor SPM Pekerjaan Umum + Skor SPM Perumahan + Skor SPM Sub Urusan TRAMTIBUM + Skor SPM Sosial)$$

6

$$Skor D.2.4 Kabupaten/Kota = \frac{(Skor SPM Pendidikan + Skor SPM Kesehatan + Skor SPM Pekerjaan Umum + Skor SPM Perumahan + Skor SPM Sub Urusan TRAMTIBUM + Skor SPM Sub Urusan Bencana + Skor SPM Sub Urusan Kebakaran + Skor SPM Sosial)}{8}$$

$$Skor D.2.4 (\text{Provinsi}) = \frac{0,67 + 0,50 + 0,50 + 0,50 + 0,50 + 0,60}{6} = 0,55$$

$$Skor D.2.4 (\text{kabupaten/kota}) = \frac{0,75 + 0,63 + 0,50 + 0,50 + 0,50 + 0,67 + 1 + 0,60}{8} = 0,64$$

Penentuan Skor untuk masing-masing indikator pada dimensi Pengalokasian anggaran Belanja dalam APBD dilakukan dengan cara:

Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberi skor 1; Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberi skor 0.

Contoh simulasi penentuan skor masing-masing indikator pada dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Penentuan Skor Indikator
Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

No	Indikator	Prasyarat	Skor
1	Pengalokasian Belanja untuk pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari total belanja APBD (D.2.1)	Memenuhi	1
		Tidak	0
		Memenuhi	
2	Pengalokasian belanja pegawai daerah paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (D.2.2)	Memenuhi	1
		Tidak	0
		Memenuhi	
3	Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau Transfer kepada daerah dan/atau desa (D.2.3)	Memenuhi	1
		Tidak	0
		Memenuhi	
4	Pengalokasian belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (D.2.4)	Memenuhi	1
		Tidak	0
		Memenuhi	

Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D.2) dihitung dengan menjumlahkan skor masing-masing indikator dibagi dengan jumlah indikator, yang diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks D.2} = \text{Skor rata-rata} \times \text{bobot}$$

Contoh simulasi Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D.2) sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Indikator	Skor	Skor rata-rata	Indeks (D.2)
Pengalokasian Belanja untuk pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari total belanja APBD	1	$= \frac{1+1+1+0,77}{4}$ $= \frac{3,77}{4}$ $= 0,943$	$= 0,943 \times 20$ $= 18,85$
Pengalokasian belanja pegawai daerah paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	1		
Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau Transfer kepada daerah dan/atau desa	1		
Pengalokasian belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,77		

Keterangan:

1. Indeks Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D.2) adalah skor rata-rata dikali bobot.
2. Bobot yang diberikan untuk dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD adalah 20.

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (D.3)

Pengukuran dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator:

1. ketepatan waktu mempublikasikan; dan
2. keteraksesan.

Pengukuran atas ketepatan waktu mempublikasikan dan keteraksesan tersebut dilakukan terhadap data dan informasi yang tercantum dalam dokumen sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD)
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
6. Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran).
7. Peraturan Daerah tentang APBD (Batang Tubuh dan Lampiran).
8. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran).
9. Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).
10. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
11. Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.
12. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP).
13. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran).
14. Opini BPK.
15. Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
16. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Contoh pengukuran dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah (D.3), sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Dokumen	Indikator							Jumlah	
		Ketepatan Waktu						Keteraksesan		
		Tanggal Penetapan	Tanggal Unggah	RW* (Hari)	BAU* (Hari)	S/TS*	Skor			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	28 April 2023	22 Mei 2023	24	30	S	1	1	1	
2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	-	-	-	30	TS	0	0	0	
3	Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD)	-	-	-	30	TS	0	0	0	
4	Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)	-	-	-	30	TS	0	0	0	
5	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	-	-	-	30	TS	0	0	0	
6	Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)	28 Desember 2023	3 Februari 2024	37	30	TS	0	1	0,5	
7	Peraturan Daerah tentang APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)	27 Desember 2023	12 Maret 2024	74	30	TS	0	1	0,5	
8	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)	16 Oktober 2024	28 Oktober 2024	12	30	S	1	0	0,5	
9	Ringkasan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)	5 Januari 2024	17 Februari 2024	43	30	TS	0	1	0,5	
10	Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.	13 Mei 2024	4 Juni 2024	52	30	TS	0	1	0,5	

No	Dokumen	Indikator							Jumlah	
		Ketepatan Waktu						Keteraksesan		
		Tanggal Penetapan	Tanggal Unggah	RW* (Hari)	BAU* (Hari)	S/TS*	Skor			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
11	Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.	-	-	-	30	TS	0	0	0	
12	Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP).	-	-	-	30	TS	0	0	0	
13	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran).	22 Agustus 2024	30 September 2024	39	30	TS	0	1	0,5	
14	Opini BPK.	28 Maret 2024	4 Juni 2024	68	30	TS	0	1	0,5	
15	Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	28 April 2024	9 Juni 2024	42	30	TS	0	1	0,5	
16	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).	28 Maret 2024	1 Juli 2024	95	30	TS	0	1	0,5	
							TOTAL	2	9	
							RATA-RATA	0,13	0,56	
									0,34	

Keterangan:

1. Ketepatan waktu mempublikasikan.
Skor 1 diberikan jika data dan informasi yang tercantum dalam dokumen yang diukur telah tersedia atau disajikan dalam website utama pemerintah daerah dalam waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan, dan diberi skor 0 untuk kondisi sebaliknya.
 - a. RW adalah Rentang Waktu (kolom 2- kolom 1).
 - b. BAU adalah Batas Akhir Unggah/Publikasi (30 hari).
 - c. S/TS adalah sesuai/tidak sesuai, diberi skor 1 jika $RW \leq BAU$, dan diberi skor 0 jika $RW > BAU$.
2. Keteraksesan.
Skor 1 diberikan jika data dan informasi yang tercantum dalam dokumen yang diukur telah tersedia untuk diakses atau diunduh secara umum, terbuka untuk publik melalui website utama permerintah daerah tertampil tanggal publikasi, dan terdapat menu *review* dokumen, dan diberi skor 0 untuk kondisi sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengukuran indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah perkalian skor rata-rata dengan bobot. Formulasi indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah (D.3) sebagai berikut:

$$\text{Indeks D.3} = \text{Skor rata-rata} \times \text{bobot}$$

Contoh simulasi indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah (D.3) sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator	Skor	Skor rata-rata	Indeks D.3
Ketepatan Waktu	$2/16 = 0,13$	$= \frac{0,13+0,56}{2}$	$= 0,34 \times 15$
Keteraksesan	$9/16 = 0,56$	$= 0,34$	$= 5,1$

Keterangan:

1. Dimensi transparansi dihitung dengan cara mengalikan skor rata-rata dengan bobot.
2. Bobot yang diberikan untuk dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah 15.

4. Penyerapan Anggaran Belanja Daerah (D.4)

Dimensi penyerapan anggaran belanja daerah sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran belanja daerah merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyerapan anggaran belanja daerah diukur dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasinya.

Penentuan skor penyerapan anggaran belanja daerah adalah total skor penyerapan anggaran berdasarkan kelompok belanja dibagi jumlah kelompok belanja. Penentuan skor penyerapan anggaran belanja sebagai berikut:

- a. Dalam hal persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau diatas 80% ($\geq 80\%$) maka diberi skor 1.
- b. Dalam hal Persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% ($< 80\%$), maka diberikan skor 0.

Contoh simulasi penentuan skor indikator penyerapan anggaran belanja, sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Penentuan Skor Penyerapan Anggaran Belanja

No	Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kelompok Belanja	Persentase Penyerapan Anggaran	Skor
1	Belanja operasional	83,2%	1
2	Belanja modal	76,7%	0
3	Belanja transfer	81,5%	1

Penyerapan anggaran dalam APBD adalah skor penyerapan anggaran belanja dikali dengan bobot.

Indeks D.4= skor rata-rata penyerapan anggaran belanja x bobot

Contoh simulasi penghitungan indeks dimensi penyerapan anggaran belanja dan capaian kinerja anggaran belanja daerah (D.4) sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Penghitungan Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah

No	Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kelompok Belanja	Skor	Skor D.4	Indeks D.4
1	Belanja operasional	1	= $\frac{1+0+1}{3}$	= 0,67 x 20
2	Belanja modal	0	= 0,67	= 13,4
3	Belanja transfer	1		

Keterangan:

1. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dan Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah sama dengan skor rata-rata dikalikan bobot.
2. Bobot yang diberikan untuk dimensi penyerapan anggaran adalah 20.

5. Kondisi Keuangan Daerah (D.5)

Kondisi Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban (Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas jangka pendek dan Solvabilitas jangka panjang. mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efesien dan efektif.

Indeks dimensi kondisi keuangan daerah dilihat dari (enam) indikator pembentukan kondisi keuangan pemerintah daerah, dengan formulasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Formulasi Indikator Kondisi Keuangan Daerah

NO	INDIKATOR	DEFINISI	FORMULA
1	Kemandirian Keuangan	Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri.	$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$
2	Fleksibilitas Keuangan	Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui	$\frac{\text{Total Pendapatan} - \left(\text{DAK} + \text{DAU yang ditentukan penggunaannya} + \text{Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan penggunaannya} + \text{ADD}^* + \text{Bantuan keuangan Provinsi ke kabupaten/kota yang telah ditentukan penggunaannya} \right)}{(\text{total kewajiban} + \text{belanja pegawai})}$ <p style="text-align: right;">*) ADD dan Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota yang telah ditentukan penggunaannya hanya berlaku bagi APBD Kabupaten/Kota</p>

		peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (<i>debt capacity</i>).	
3	Solvabilitas Operasional	Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.	$\frac{\text{Total pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO}}{\text{Total beban LO}}$
4	Solvabilitas Jangka Pendek	Solvabilitas keuangan jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau	$\frac{\text{Kas dan setara kas} + \text{Investasi Jk. Pendek}}{\text{Kewajiban Lancar}}$

		sama dengan 12 bulan.	
5	Solvabilitas Jangka Panjang	Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.	$\frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Kewajiban jangka panjang}}$

Penentuan Skor:

1. Jika hasil penghitungan kemandirian keuangan $>0,4$ maka akan diberi skor 1, sebaliknya jika hasil penghitungan kemandirian keuangan $\leq 0,4$ maka akan diberi skor 0.
2. Jika hasil penghitungan fleksibilitas keuangan ≥ 2 maka akan diberi skor 1, sebaliknya jika hasil penghitungan fleksibilitas keuangan $<0,2$ maka akan diberi skor 0.
3. Jika hasil penghitungan solvabilitas operasional $\geq 1,2$ maka akan diberi skor 1, sebaliknya jika hasil penghitungan solvabilitas operasional $<1,2$ maka akan diberi skor 0.
4. Jika hasil penghitungan solvabilitas jangka pendek $\geq 1,5$ maka akan diberi skor 1, sebaliknya jika hasil penghitungan solvabilitas jangka pendek $<1,5$ maka akan diberi skor 0.
5. Jika hasil penghitungan solvabilitas jangka panjang ≥ 2 maka akan diberi skor 1, sebaliknya jika hasil penghitungan solvabilitas jangka panjang <2 maka akan diberi skor 0.

Tata Cara Penghitungan:

- a. Menghitung total indeks dimensi yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua indeks indikator.

$$\text{Total Indeks Dimensi} = (I \text{ indikator-1} + I \text{ indikator-2} + \dots + I \text{ indikator-n})$$

Keterangan:

- I indikator-1 = Nilai Indeks Indikator ke satu
I indikator-2 = Nilai Indeks Indikator ke dua
I indikator-n = Nilai Indeks Indikator ke n (terakhir)

- b. Menghitung indeks kondisi keuangan pemerintah daerah.

Indeks kondisi keuangan (IKK) pemerintah daerah adalah rata-rata tertimbang dari total indeks dimensi. IKK dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh indeks indikator dibagi dengan jumlah indikator dikalikan dengan bobot dimensi.

$$IKK = \frac{DI}{n} \times \text{Bobot dimensi}$$

Keterangan:

- IKK = indeks kondisi keuangan;
DI = total indeks dimensi; dan
n = jumlah indikator

Contoh data dan informasi mengenai kondisi keuangan daerah yang bersumber dari LKPD dan dokumen lain sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2
Data dan informasi Kondisi Keuangan Daerah

No	Akun	Nilai
1	Kas dan setara kas	169.132.579.976,58
2	Investasi Jangka Pendek	0
3	Kewajiban Jangka Pendek	1.217.203.360.639,22
4	Total Asset Tetap	9.196.574.447.919,61
5	Kewajiban Jangka Panjang	1.099.191.683.906,51
6	Total Kewajiban	2.316.395.044.545,73

7	Total Pendapatan	6.774.061.484.297,29
8	Pendapatan DAK	672.430.907.404,00
9	Belanja Pegawai	1.810.511.643.506,00
10	Total PAD	4.627.741.217.667,29
11	Total Pendapatan LO	8.436.572.126.174,97
12	Total Beban LO	7.530.731.340.942,04
13	DAK LO	672.430.907.404,00
14	DAU yang ditentukan penggunaannya	121.694.537.000,00
15	Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Penggunaannya	4.052.904.860.269,00
16	ADD*	0
17	Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota yang telah ditentukan penggunaannya*	0

Keterangan :

1. Sumber data dan informasi mengenai kondisi keuangan daerah diperoleh dari LKPD dan dokumen lainnya.
2. *) Khusus untuk kabupaten/kota.

Contoh simulasi hasil pengukuran indikator kondisi keuangan daerah provinsi N dengan menggunakan rumus di atas sebagaimana digambarkan pada tabel 5.3 Hasil Pengukuran Masing-Masing Indikator Kondisi Keuangan Daerah Pada Provinsi N sebagai berikut:

Tabel 5.3
Hasil Pengukuran Masing-Masing Indikator Kondisi Keuangan Daerah Pada Provinsi N

No	Indikator	Rumus	Hasil
1	Kemandirian Keuangan	Total PAD / Total pendapatan	0,683
2	Fleksibilitas Keuangan	$\frac{\text{Total Pendapatan} - \left(\frac{\text{DAK} + \text{DAU yang ditentukan penggunaannya} + \text{Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan penggunaannya}}{\text{total kewajiban} + \text{belanja pegawai}} \right)}{\text{total kewajiban} + \text{belanja pegawai}}$	0,467
3	Solvabilitas Operasional	(total pendapatan LO – Pendapatan DAK LO)/ total beban LO.	1,031
4	Solvabilitas Jangka Pendek	(Kas dan setara kas + investasi jangka pendek)/ kewajiban lancar	0,139
5	Solvabilitas Jangka Panjang	Total asset tetap/ kewajiban jangka panjang	8,367

Penentuan skor masing-masing indikator kondisi keuangan daerah Provinsi N dilakukan dengan berpedoman pada nilai skor indikator yang tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4

Penentuan skor hasil penghitungan indikator kondisi keuangan daerah

No	Indikator	Nilai Skor Indikator	Hasil	Skor
1	Kemandirian Keuangan	$\leq 0,4 = 0$ $>0,4 = 1$	0,683	1
2	Fleksibilitas Keuangan	$<2 = 0$ $\geq 2 = 1$	0,467	0
3	Solvabilitas Operasional	$<1,2 = 0$ $\geq 1,2 = 1$	1,031	0
4	Solvabilitas Jangka Pendek	$<1,5 = 0$ $\geq 1,5 = 1$	0,139	0
5	Solvabilitas Jangka Panjang	$<2 = 0$ $\geq 2 = 1$	8,367	1
Total Skor				2

Bobot untuk dimensi kondisi keuangan daerah adalah 20, maka hasil Penghitungan IKK Provinsi N dikali dengan bobot adalah:

$$\text{IKK Provinsi N} = \frac{2}{5} \times 20 = 8$$

6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD (D.6)

Pemberian opini terhadap LKPD dilakukan oleh BPK sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, LKPD harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan opini BPK terhadap LKPD, maka dalam pengukuran skor dimensi opini BPK diperoleh dengan cara:

1. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 1;
2. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 2 tahun (dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 2/3 (0,667);
3. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 1 tahun (dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 1/3 (0,334);
4. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *disclaimer* diberikan skor 0.

Contoh: Provinsi N selama 3 tahun terakhir secara berturut-turut memperoleh opini WTP, maka diberi skor tertinggi yaitu 1. Bobot dimensi opini BPK adalah 10. Selanjutnya untuk menghitung indeks dimensi opini BPK terhadap LKPD adalah skor x bobot.

Hasil Pengukuran indeks dimensi Opini BPK adalah :

$$\text{skor} \times \text{bobot} = 1 \times 10 = 10$$

7. Indeks Pengelolaan keuangan Daerah (IPKD)

Pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil indeks dimensi. Sehingga hasil pengukuran IPKD sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 8.1
Hasil Pengukuran IPKD

No	Dimensi	Indeks	Total Indeks IPKD
1	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (D.1)	6,66	
2	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D.2)	18,85	
3	Transparansi pengelolaan keuangan (D.3)	5,1	= D 1+D2+D3+D4+D5+D6+D7 = 6,66+18,85+5,1+13,40 +8+10 = 61,95
4	Penyerapan dan capaian kinerja anggaran belanja daerah (D.4)	13,40	
5	Kondisi keuangan daerah (D.5)	8	
7	Opini BPK (D.7)	10	

B. PEMERINGKATAN DAN PENGKATEGORIAN BERDASARKAN HASIL PENGUKURAN IPKD

Setelah seluruh provinsi atau kabupaten/kota telah diketahui nilai IPKD-nya, kemudian disusun dan diranking berdasarkan nilai IPKD dari yang tertinggi hingga yang terendah. Contoh rekapitulasi hasil pengukuran IPKD untuk 20 provinsi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 9
Pemeringkatan Daerah

NO	PROVINSI	IPKD
1	Provinsi A	79,424
2	Provinsi B	79,325
3	Provinsi C	78,445
4	Provinsi D	78,213
5	Provinsi E	77,642
6	Provinsi F	76,732
7	Provinsi G	76,450
8	Provinsi H	75,641
9	Provinsi I	74,431
10	Provinsi J	74,235
11	Provinsi K	74,123

12	Provinsi L	73,942
13	Provinsi M	73,560
14	Provinsi O	72,150
15	Provinsi P	72,015
16	Provinsi Q	65,323
17	Provinsi N	61,95
18	Provinsi R	59,786
19	Provinsi S	58,893
20	Provinsi T	57,786

Tabel 10
Kriteria penentuan Kategori Hasil Pengukuran IPKD

No	Skala	Kategori
1	80-100	Baik
2	51-79	Cukup Baik
3	≤ 50	Kurang Baik

Berdasarkan hasil simulasi pengukuran IPKD pada 20 provinsi tersebut di atas, maka ditentukan kategori penilaian IPKD sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 11
Pengkategorian IPKD untuk 20 Provinsi

NO	PROVINSI	IPKD	KATEGORI
1	Provinsi A	81,325	Baik
2	Provinsi B	80,712	
3	Provinsi C	78,445	
4	Provinsi D	78,213	Cukup Baik
5	Provinsi E	77,642	
6	Provinsi F	76,732	
7	Provinsi G	76,450	

NO	PROVINSI	IPKD	KATEGORI
8	Provinsi H	75,641	
9	Provinsi I	74,431	
10	Provinsi J	74,235	
11	Provinsi K	74,123	
12	Provinsi L	73,942	Cukup Baik
13	Provinsi M	73,560	
14	Provinsi O	72,150	
15	Provinsi P	72,015	
16	Provinsi Q	65,323	
17	Provinsi N	61,95	
18	Provinsi R	49,786	
19	Provinsi S	48,893	Kurang Baik
20	Provinsi T	27,786	